



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry, Kayu Tangi,
Banjarmasin 70123
INDONESIA

Untuk Inovasi dengan Judul : METODE REMEDIASI TANAH TERCEMAR MINYAK BUMI

Inventor : Abubakar Tuhuloula, ST, MT
Prof. Dr. Ir. Ali Altway, MS
Dr. Ir. Sri Rachmania Juliastuti, M.Eng
Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA

Tanggal Penerimaan : 27 Desember 2018

Nomor Paten : IDS000003459

Tanggal Pemberian : 22 Desember 2020

Perlindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001